



Salinan

P U T U S A N

Nomor 1367/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 09 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, SH. dan Zamroni, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 9, Bangkalan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 29 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register : 418/Kuasa/10/2020/PA.Bkl tanggal 05 Oktober 2020;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 18 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten – Bangkalan. sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1367/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 05 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 14 Desember 2018 telah dilaksanakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: , tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan – Kabupaten Bangkalan.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat diajak untuk tinggal di Penggugat.
3. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan dikaruniai satu orang putera bernama Anak I, Lahir pada tanggal 09 Maret 2019.
4. Bahwa sebenarnya permasalahan muncul sejak awal pernikahan yang lalu bahwa Tergugat jarang pulang dan kurang bersabar sehingga rumah tangga terabaikan dan sering cekcok karena terjadi kesalahpahaman/ ketidakcocokan dan Tergugat bersikap kurang peduli terhadap keluarga Penggugat.
5. Bahwa akibat kejadian pada point 4 kami menjalani kehidupan sendiri dan tetap tinggal di rumah orang tua karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pisah rumah dengan Penggugat.
6. Bahwa sudah sekitar 8 bulan, Penggugat pisah rumah dan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa masalah ini sudah disampaikan oleh Penggugat dengan keluarga besar Tergugat namun belum ditemukan jalan keluarnya karena sikap Tergugat yang keras kepala dan tidak adanya kecocokan serta beda pandangan dalam menyelesaikan masalah.
8. Bahwa Penggugat bersikap sabar agar suami bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat,namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan selalu menyalahkan keadaan Penggugat yang dianggap kurang peduli terhadap kesenangan suami,sehingga sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Penggugat sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menghadapi rumah tangga dengan Tergugat;
10. Maka Penggugat sampai saat ini tidak komunikasi lagi dengan Tergugat maka dalam hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa keharmonisan dalam hidup berumah tangga;
11. Bahwa Penggugat dekat dengan anak dan keberatan hak asuh anak diasuh oleh Tergugat, dengan adanya kejadian tersebut diatas Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
12. Bahwa, berdasarkan pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci/ 100 hari masa tunggu untuk bisa menikah lagi.
13. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Terguagt) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat/ ibu kandungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama P yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saqksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis, namun kemudian sejak 8 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 09 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat wal 'afiyat;
- Bahwa saksi ada kekhawatiran anak tersebut diambil oleh Tergugat;

2. **Saqksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis, namun kemudian sejak 8 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama kurang lebih 09 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat wal 'afiyat dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada kekhawatiran anak tersebut diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0440/009/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 (bukti P.1)

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak awal pernikahan yang lalu Tergugat jarang pulang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bersabar sehingga rumah tangga terabaikan dan sering cekcok karena terjadi kesalahpahaman/ketidakcocokan dan Tergugat bersikap kurang peduli terhadap keluarga Penggugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat menjalani kehidupan sendiri dan tetap tinggal di rumah orang tua karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pisah rumah dengan Penggugat. Sekitar 8 bulan, Penggugat pisah rumah dan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, akhirnya Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 08 (delapan) bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saqksi I** dan **Saqksi II** yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 09 (sembilan) bulan, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama 09 (sembilan) bulan ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**Terguagt**) terhadap Penggugat (**Penggugati**);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 perihal hak asuh akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan merupakan akta otentik, sehingga terbukti anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhamad Abdullah Mubarok, lahir, Bangkalan, 09 Maret 2019, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak Muhammad Abdullah Mubarok dan sampai saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh ini disebabkan kekhawatiran Tergugat akan merebut anak tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sampig dari ibu; (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sang Pencipta yang lahir dari buah kasih sayang pasangan suami isteri, maka sudah menjadi kewajiban ibu bapaknya untuk menghantarkan anak tersebut menuju masa depannya yang lebih baik dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya keadilan substantif, sedangkan keadilan substantif tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Abdullah Mubarak bin Imron, lahir di Bangkalan, 09 Maret 2019 diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Terguagt**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abdullah Mubarak bin Imron, lahir di Bangkalan, 09 Maret 2019, dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Nurul Laily, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 290.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)